

PENGAWASAN – PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
2017			
PERBAWASLU NO.9/2017, BN NO.1424,2017,34 HLM			
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
ABSTRAK		-	Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, BAWASLU perlu melakukan Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; PERBAWASLU No.4 Tahun 2015 dan PERBAWASLU No. 5 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
		-	UU No.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP NO. 59 Tahun 2015; PP No. 80 Tahun 2012; PERBAWASLU No. 2 Tahun 2013
		-	Pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap proses pengolahan DP4, pembentukan PPDP, pencocokan dan penelitian data Pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi, rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran secara berjenjang sesuai tingkatannya, penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, penetapan DPT dan pencatatan DPPH dan DPTb yang dilakukan dengan cara menyusun peta kerawanan, menentukan focus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait, pengawasan melekat, analisis data, audit dan investigasi dan pengawasan partisipatif yang dilakukan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. BAWASLU dapat melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
CATATAN	:	-	Ditetapkan tanggal 09 Oktober 2017 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2017;
		-	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERBAWASLU No. 4 Tahun 2015 dan PERBAWASLU No. 5 Tahun 2016;